PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA

Ayang Fristia Maulana¹, Lili Koesneti Puji Astuti², Anisa Bela Fitri³, Meli Andriyani⁴ fristia.maulana@gmail.com¹, lilyyusuf458@gmail.com², anisabelafitri@gmail.com³, melandriyani2430@gmail.com⁴

Universitas Bina Bangsa

Abstract

Dispute refers to a disagreement or dispute between two or more parties that often requires resolution. Dispute resolution involves actions that need to be designed to end a dispute or disagreement between the parties involved. There are also methods for resolving disputes, namely: Negotiation, mediation and arbitration. Soil is a layer of the earth's surface consisting of minerals, organic materials and air, this is one element of the physical environment that is very important and can support life. This research aims to analyze how land dispute resolution is carried out properly and correctly, whether the resolution is in accordance with statutory regulations or not. This writing uses a descriptive normative juridical legal method, where this research analyzes law in terms of applicable legal norms or rules and focuses more on positive law, namely law that exists in written form.

Keywords: Land Disputes, Dispute Resolution and Land

Abstrak

Sengketa ialah merujuk kepada ketidaksepakatan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih yang sering kali memerlukan penyelesaian. Penyelesaian sengketa melibatkan tindakan yang perlu dirancang untuk mengakakhiri pertikaian atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Adapula metode untuk menyelesaikan sengketa ialah: Negosiasi, mediasi dan arbitasi. Tanah merupakan sebuah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari mineral, bahan organic dan udara, ini merupakan salah satu unsur lingkungan fisik yang sangat penting dan dapat mendukung kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pertanahan dilakukan dengan baik dan benar, apakah penyelesaiannya sesuai sama peraturan perundang-undangan atau tidak. Penulisan ini menganalisis hukum dari segi norma atau aturan hukum yang berlaku dan lebih focus kepada hukum positif, yaitu hukum yang ada di dalam bentuk yang sudah tertulis.

Kata Kunci: Sengketa tanah, penyelesaian sengketa dan tanah

PENDAHULUAN

Tanah adalah sebuah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari mineral, bahan organic, air dan udara, dan juga sebagai anugerah ynag telah tuhan berikan kepada hambanya. Laju pertumbuhan penduduk akan terus berjalan dan berkembang secara terus menerus, sehingga menjadikan kebutuhan atas tanah ini menyebabkan terjadinya peningkatan yang sangat memadai, atau menjadi tinggi. Tanah ini bagi kehidupan manusia sangat penting dan berarti, karena pada dasarnya ialah manusia berasal dari tanah, dan kehidupannya berkaitan dengan tanah.

Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan properti, yang dipergunakan untuk pembangunan perkantoran ataupun industry. Kedua, secara politis, tanah memiliki menurut manfaat di bidang politis yaitu dapat mempengaruhi kebijakan, distribusi kekayaan dan hubungan sosial. Ketiga, secara kapital budaya, merupakan simbol kapital budaya, karena tanah dapat dikaitkan dengan sejarah, warisan, atau makna budaya tertentu. Dan keempat, secara sacral, tanah memiliki nilai keagamaan, spiritual atau suci.

Tanah sering kali dianggap sebagi tempat yang tinggi yang diberkati atau dihormati, karena keterkaitannya dengan aspek-aspek kehidupan yang lebih tinggi dan juga tanah merupakan akhir hayat bagi manusia, karena manusia pada hakikatnya ialah tanah, dan kembali pada tanah. Reforma agraria ialah serangkaian kebijakan atau perubahan structural yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengubah atau memperbaiki distribusi tanah dan sumber daya agraris. Tujuan reforma agraria ini yaitu untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah dan juga untuk meningkatkan kondisi hidup para petani atau pekerja di sector pertanian.

Reforma agraria dapat mencakup berbagai langkah, seperti: pemecahan besarbesaran, dalam arti merupakan pemvagian tanah besar-besaran yang dari pemilik besar kepada petani kecil dan juga pemberian hak kepemilikan atau sewa, yang dimana hak sewa tanah kepada petani kecil lebih meningkat. Maka dengan itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berlandasan pada keadilan sosial melalui TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang mengharuskan dilakukannya reforma agraria.

Pelaksanaan reforma agraria dapat dilakuan oleh suatu negara dengan berbagai tujuan, bergantung pada kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Reforma agraria pada dasarnya merupakan konsep landreform yang dilengkapi dengan konsep *acces reform* dan *regulation reform* (Bernhard Limbong, et al., 2012). Peran negara dalam reforma agraria sangat penting, karena pemerintah memiliki peran sentral dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan redistribusi tanah dan pembangunan sektor pertanian.

METODE

Penelitian ini menggunakan hukuf normative ialah suatu prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Hukum normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan.

Hukum normative adalah pendekatan atau perspektif dalam studi hukum yang menekankan pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini berkaitan dengan analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang ada di suatu sistem hukum. Hukum normative memusatkaan perhatian pada hukum positif, yaitu aturan-aturan yang secara formal dapat diakui dan berlaku dalam suatu yuridisksi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reforma agrarian

Agraria dibagi menjadi tiga perspektif, yaitu agraria dalam arti bahasa umum, agrarian di lingkungan administrasi pemerintahan dan agraria berdasarkan undang-undang pokok agraria. Makna agraria dapat diartikan sebagai tanah atau sebidang tanah (perladangan, persawahan dan pertanian)¹ Tujuan dari pelaksanaan reforma agraria telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma agraria, yang dimana dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, serta menangani sengketa dan konflik agraria.

Menurut Harsono, dalam pelaksanaannya negara memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan hak menurut peruntukan dan keperluannya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya. Pemberian hak ini dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sepanjang menurut kenyataan masih ada. Hukum agrarian yang dijalankan oleh negara, jika tidak memperhatikan pembatasan di atas akan mengakibatkan munculnya konflik atau sengket (Mulyani, et., al 2014). Penanganan sengketa dan konflik agrarian berdasarkan pasal 17 Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian, dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak baik perorangan, kelompok atau badan hukum.¹

Idealnya, penyelesaian dengan pendekatan litigasi dalam koflik agrarian menjadi cara terakhir, artinya upaya penyelesaian dengan pendekatan mediasi atau musyawarah antar pihak menjadi cara yang harus dikedepankan (Budi Harsono, et., al 2005). Reforma agraria dalam pasal 3 peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agrarian dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui tahapan perencanaan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agraria. Perencanaan inii dalam pasal 4 meliputi perencanaan penataan aset terhadap penguasaan dan pemilikan.

Status tanah yang menjadi objek sengketa

Sengketa tanah adalah perselisihan atau pertikaian yang muncul terkait dengan hak, kepemilikan atau pemanfataan tanah. Sengketa ini dapat timbul dari berbagai sebab, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah bisa mencakup individu, keluarga, bisnis, pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait tanah. Adapun penyebab umum dari sengketa tanah yaitu sengketa bisa muncul terkait dengan klaim kepemilikan tanah, dan pihak-pihak yang berbeda pun bisa mengklaim yang saling bertentangan terhadap sebidang tanah tertentu.

Sengketa hak tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku Dalam menentukan objek sengketa, tanah perlu dibuat definisi yang jelas mengenai hak kolektif dan hak komunal. Hak kolektif ialah hak-hak yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas sebagai suatu kesatuan, bukan hanya individu-individu di dalamnya.

Adapun factor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa ialah:

1. Sertifikat tanah yang bermasalah, yang dimana kepemilikan tanah yang tidak jelas atau sertifikat tanah yang bermasalah dapat menjadi sumber sengketa. Ini mencakup

¹Budi Harsono, Undang-undang pokok agraria sadjarah, penyusunan, isi dan pelaksanaan, Djarkarta: 1971

- sertifikat yang berganda, cacat dalam penerbitan sertifikat atau klaim yang bertentangan.
- 2. Pemindahan hak tanah yang tidak sah, yang dimana adanya pemindahan tanah yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan sengketa. Contohnya penjualan atau pemberian hak tanah tanpa persetujuan semua pemilik sah atau prosedur hokum yang benar.
- 3. Perbatasan dan pembagian lahan, yang dimana ketidakjelasan atau ketidaksetujuan perbatasan antara tanah-tanah yang berdekatan dapat menyebabkan sengketa antara pemilik dan tetangga.
- 4. Penggunaan tanah yang bertentangan yang dimana konflik dapat muncul jika pihak-pihak-pihak yang berkepentingan memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana tanah seharusnya digunakan. Misalnya, konflik antara pemilik tanah dan pihak yang ingin mengembangkan lahan tersebut.

Penyelesaian sengketa merupakan serangkaian langkah dan proses untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul terkait dengan hak, kepemilikan atau pemanfaatan tanah. Adapun cara umum untuk menyelesaikan sengketa tanah ini, yaitu dengan adanya negosiasi yang melibatkan pembicaraan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga²

Pihak yang bersengketa dalam suatu konflik atau perselisihan tanah dapat bervasiasi tergantung pada konteks dan jenis sengketa. Adapun beberapa pihak yang terlibat di dalam sengketa tanah, yaitu:

- 1. Pemilik tanah, yaitu pihak yang memiliki hak kepemilikan atau kendlai atas sesuatu lahan.
- 2. Ahli waris, yaitu seorang yang berhak menerima hak kepemilikan atau warisan atas tanah dari pemilik sebelumnya yang meninggal.
- 3. Penghuni atau penyewa, yaitu jika terdapat perbedaan pendapat terkait hak dan kewajiban penyewa.
- 4. Tetangga, yaitu orang yang berpengaruh oleh perubahan atau aktibitas di tanah yang menjadi sengketa.
- 5. Mediatorm yaitu pihak ketiga ynag netral yang mungkin terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Sengketa tanah dalam keperdataan ialah mencakup konflik atau perselisihan yang bersifat perdata atau sipil, yang umumnya daoat diatur oleh hokum perdataan. Hokum perdataan mengatur hubungan antara individu atau badan hokum yang bersifat pribadi. Adapun contoh sengketa tanah dalam keperdataan, yaitu:

- 1. Sengketa hak kepemilikan, yang dimana sengketa ini dapat muncul terkait hak kepemilikan tanah antara pihak-pihak yang bersengketa, misalnya ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki hak kepemilikan yang sah.
- 2. Sengketa batas tanah, yaitu perselisihan dapat terjadi terkait dengan perbatasan tanah antara dua property yang berdekatan, yang bias melibatkan masalah penentuan batas fisik atau administrative.
- 3. Sengketa pemindahan hak tanah, yaitu jika ada permasalahan yang terkait permindahan hak tanah, seperti penjualan yang dianggap tidak sah atau tidak sahnya pengalihan hak tanah.

Pendudukan tanah oleh pihak tertentu tanpa izin atau hak yang sah dapat dianggap sebagai penyerobotam tanahh, karena sering terjadi ketika individua tau kelompok mengambil alih lahan secara paksa tanpa adanya izin dari pemilik yang bersangkutan, dan juga mengubah dokumen kepemilikan tanah secara illegal atau membuat dokumen palsu untuk mendukung klaim palsu merupakan bentuk dari penyerobotan tanah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga yang lebih sederhana, capat dan biaya yang ringan. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yaitu mediasi. Hal ini juga sudah diatur dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan nasional nomor. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Dalam hal ini, pemerintah setempat dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Untuk itu, diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan kepada pihak karena diharapkan hasil kesepakatan mencapai *win-win solution* bagi para pihak untuk dibuatkan berita acara perdamaian.

Pihak yang menjadi pelaku dalam sengketa tanah bisa berasal dari berbagai kalagan, dan motif serta alasan sengketa yang bervariasi. Adapun beberapa pihak yang umumnya terlibat dalam sengketa tanah yaitu individua tau keluarga, karena dengan hak kepemilikan atau hak penggunaan tanah itu milik pribadi atau keluarga. Sengketa ini bisa timbul karena adanya klaim kepemilikan yang mampu bersaing, dan juga adanya ketidakjelasan batas tanah. Pihak yang menjadi pelaku sengketa tanah pun biasanya tidak memiliki alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, seperti sertifikat.

Badan pertanahan nasional (BPN) ialah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas adminsirasi dan pengelilaan pertanahan yang tingkat nasional. Adapula fungsi BPN meliputi berbagai aspek, seperti : pendaftaran tanah, penyelenggaraan informasi pertanahan, serta pemetaan dan pengukuran tanah. Disetiap negate memiliki lembaga serupa dengan nama dan tanggung jawab yang mungkin agak sedikit pula. Adapula fungsi umum dari BPN, yiatu:

- 1. Pendaftaran tanah, yaitu BPN bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran yanah, untuk memastikan bahwa data kepemilikan dan infromasi terkait dengan tanah sudah tercacat secara akurat.
- 2. Pengukuran dan pemetaan tanah, BPN ini melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang menetapkan batas-batas tanah dan menciptakan peta yang akurat.
- 3. Penyediaan informasi pertanahan, yaitu BPN menyediakan informasi public mengenai status dan kepemilikan tanah, yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Salah satu tugas utama dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini ialah mengelola data dan informasi pertanahan, termasuk pendaftaran tanah dan juga pemberian sertifikat tanah. Pendaftaran tanah ialah suatu proses administrative yang dilakukan untuk mencatat informasi remi tentang kepemilikan, batas-batas dan hak-hak yang terkait dengan tanah. Tujuan dari pendaftaran tanah ini ialah untuk menciptakan kepastian hokum, mencegah sengketa kepemilikan dan menyediakan dasar yang akurat untuk pengelolaan pertanahan. Pemilik tanah dapat mendaftarkan tanah mereka kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan status kepemilikan yang terdaftar. Proses ini mencakup ke semua pengumpulan informasi dan juga dokumen yang terkait dengan kepemilikan tanah.

Badan pertanahan nasional (BPN) ini memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi keamanan dan kedaulatan Negara tersebut. Adapula tugas-tugas yang biasanya diemban oleh Badan Pertanahan Nasional ini yaitu :

- 1. Perencanaan pertanahan, yang dimana menyusun rencana pertanahan nasional yang melibatkan perencanaan yang strategis dan taktis untuk menghadapi potensi ancaman terhadap keamanan Negara.
- 2. Adanya ketahanan nasional yaitu meningkatkan ketanahan nasional, termasuk hal ekonomi, sdm, dan infrastruktur kritis, agar Negara dapat menghadapi tekanan atau ancaman dari luar dilakukan dengan sangat baik.

- 3. Pengadaan pengembangan alutsista, yang dimana dapat mengelola dan mengkoordinasikan pengadaan serta pengembangan alat utama senjata (Alutsista) untuk mendukung kebutuhan pertanahan nasional.
- 4. Pengawasan inteljen, yang dimana dilakukan suatu kegiatan inteljen dan pengawasan untuk mendeteksi, menganalisis dan menanggapi potensi ancaman terhadap keamanan nasional.
- 5. Koordinasi antarinstansi, yang dimana dapat mengkoordinasikan krja sama antarinstansi terkait dengan pertanahan dan keamanan termasuk militer, kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat.

Tugas-tugas tersebut bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan nasional, potensi ancaman, dan struktur badan pertahanan nasional masing-masing negara. Badan Pertahanan Nasional bekerja sama dengan berbagai lembaga dan departemen untuk mencapai tujuan pertahanan nasional secara efektif

Selain itu pula, pendaftaran tanah juga diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu sebuah lembaga pemerintah non departemen yang bidang tugasnnya meliputi bidang pertanahan. Kantor pertanahan merupakan unit kerja badan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah⁴

Sertifikat tanah ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas pertanahan yang menyatakan dan membuktikan kepemilkan atau hak-hak tertentu atas suatu tanah. Setelah pemilik tanah melakukan pendaftaran tanah dengan selesai dan data di verifikasi, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memberikan sertifikat tanah kepada pemilik yang sah. Sertifikat ini ialah sebagai bukti yang resmi tentang kepemilikan tanah.²

Penyelesaian sengketa

Sengeketa tanag ialah pertingkaian atau konflik yang muncul antara dua pohak atau lebih terkait dengan hak kepemilikan atau oenggunaan tanah. Sengketa semacam ini dapat mencakup berbagai masalah mulai dari kepemilikan lahan batasan tanah., hak-hak pemakaian tanah, hingga masalah pembagian dan pemanfaatan lahan. Sengketa ini dapat melibatkan sebuah individu atau kelompok masyarakat. Adapula penyebab umum sengketa tanah yaitu:

- 1. Kepemilikan tanah, yang dimana perselisihan yang terkait dalam kepemilikan tanah ini berupa warisan, hibah atau pembelian.
- 2. Batasan tanah, yang dimana pertikaian yang timbul akan ketidakjelasan atau perselisihan terkait dengan batasan fisik atau legal di suatu lahan.
- 3. Hak guna tanah, sengketa ini terkait dengan hak pemakian tanah, seperti hak sewa atau hak guna usaha.

Penyelesaian sengketa tanah ini dapat melibatkan berbagai proses, termasuk negosiasi, mediasi, arbitreasi atau penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan. Penting untuk mencari solusi yang adil serta sesuai dengan hukum, agar masalah sengketa tanah ini dapat diatasi dengan sangat efektif. Penyelesaian sengketa tanah ynag baik dan benar dapat melibatkan proses yang adil, dan transparan yang sesuai dengan hukum.

6

²Rusmadi Murad, "Penyelesaian sengketa hukum atas tanah", Bandung: Alumni 1999, Hal 22-23 ³Florianus Sp (2007). Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah. Yogyakarta: Gajah mada press

Berikut ini langkah-langkah umum yang diikuti untuk menyelesaikan sengketa tanah:

- 1. Identifikasi sengketa, yang dimana identifikasi lah dengan jelas dan teliti, karena sengketa yang muncul terkait kepemilikan, penggunaan atau ha katas tanah, harus dipahami dengan sebaik mungkin.
- 2. Negosiasi yaitu semua pihak yang terlibat di dalam sengketa, harus diusahakan untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam melalui negosiasi yang dilakukan secara langsung.
- 3. Mediasi, jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka pertimbanhkan untuk melibatkan metiator agar menjadi netral dan terlatih dalam mediasi sengketa tanah. Mediator dapat membantu semua pihak-pihak yang bersengketa agar tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

SIMPULAN

Tanah merujuk pada lapisan permukaan bumi yang melibatkan berbagai komponen seperti mineral, bahan organic, air dan udara. Ini adalah salah stau elemen, fundamental dan lingkungan fisik. Tanah sangat penting dalam mendukung kehidupan, terutama dalam konteks pertanian dan ekosistem alami. Sengketa merujuk pada konflik atau pertikaian antara dua pihak atau lebih yang muncul sebagai hasil dari perbedaan pendapat, kepentingan atau tujuan. Sengketa dapat melibatkan berbagai isu dan dapat muncul di berbagai konteks, seperti : hukum bisnis, hukum antarindividu atau politik.

Sengketa tanah ialah konflik atau pertikaian yang terlibat antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan, penggunaan atau hak-hak atas suatu lahan. Sengketa ini dapat muncul dalam berbagai konteks seperti antara individu, keluarga, perusahaan, komunitas atau pemerintaha. Penyebab terjadinya sengketa tanah ialah adanya kepemilikan tanah yang dimana perselisihan yang terkait pada kepemilikan tanah ini, misalnya ketidakjelasan terkait warisan, hibah atau akuisisi.

Selain itu penyebab terjadinya sengketa tanah ialah adanya batasan tanah, yang dimana pertikaian yang timbul ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas atau perselisihan terkait batasan lahan. Penyelesaian sengketa tanah melibatkan serangkaian langkah dan proses untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang memuaskan kepada semua pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2018, tidak dijelaskan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016

Boedi Harsono, Undang-undang pokok agrarian sadjarah, penyusnan, isi, dan pelaksanaan, Djakarta: 1971

Florianus Sp. Sangsun, (2007). Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah. Yogyakarta: Gajah mada press

Lihat Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Mukti, A. Arto, penemuan hukum islam dami mewujudkan keadilan ''Membangun sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan, Yogyakarta: Pustaka pelajar

Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata (Pada Peradilan Agama), Pustaka Pelajar, Yogyakarta Rusmadi Murad, "Penyelesaian sengketa hukum atas tanah", Bandung: Alumni 1999, Hal 22-23 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma agrarian

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Undang-undang pertanahan agrarian

Undang-undang Tahun 1945 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Undang-undang Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat